BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon/Faximile : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 1/PM.01.01/K.JI/04/2026 Surabaya, 21 April 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
di-
Tempat.

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;dan
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi PDPB di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, masih terdapat lima KPU kabupaten/kota yang tidak mencatat tanggapan atau masukan peserta dalam berita acara rapat pleno rekapitulasi PDPB, yakni Kabupaten Situbondo,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bondowoso, Jombang, Gresik, dan Bojonegoro. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain tanggapan yang tidak disertai bukti autentik, tidak berkaitan langsung dengan perubahan data pemilih, maupun hanya bersifat informatif.

Kedua, terdapat lima KPU kabupaten/kota yang belum menyampaikan jadwal pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas), yaitu Kabupaten Bondowoso, Tulungagung, Trenggalek, Bojonegoro, dan Blitar. Ketidaktersediaan jadwal tersebut berpotensi menghambat optimalisasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Ketiga, terdapat dua KPU kabupaten/kota yang belum menindaklanjuti data hasil pengawasan Bawaslu yang telah disampaikan melalui surat imbauan, yaitu Kabupaten Situbondo dan Kota Surabaya.

Keempat, terdapat KPU kabupaten yang tidak melampirkan bukti berupa lampiran *by name* terkait tindak lanjut atas data hasil Bawaslu, sehingga belum dapat dipastikan apakah hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti atau belum, yaitu KPU Kabupaten Situbondo.

Kelima, meskipun tidak terdapat kewajiban bagi KPU kabupaten/kota untuk memberikan data by name by address (BNBA) hasil PDPB, data tersebut memiliki peran strategis sebagai bahan uji petik dalam rangka memastikan akurasi dan kemutakhiran data pemilih. Namun demikian, masih terdapat delapan belas Bawaslu kabupaten/kota yang belum memperoleh data BNBA dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan PDPB Triwulan II dan Semester I Tahun 2026 di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengimbau kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk:

1. Memerintahkan KPU kabupaten/kota agar menyusun dan menyampaikan jadwal pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) kepada Bawaslu;
2. Memastikan seluruh masukan dan tanggapan peserta rapat pleno rekapitulasi PDPB dicatat secara lengkap dalam berita acara;
3. Menindaklanjuti data pemilih hasil pengawasan Bawaslu yang telah disampaikan melalui surat saran perbaikan dan/atau imbauan; dan
4. Memberikan salinan data *by name by address* (BNBA) hasil PDPB sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Ketua,

A. WARITS, S.Sos.

Tembusan:

1. *Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Laporan;dan*
2. *Arsip.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).